



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 143/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES *ASSESMENT*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Telekonferensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 tentang Persiapan teknis pelaksanaan tes *online* (Tes Kompetensi Jabatan Struktural, Tes Alih Status/Pindah Instansi dan Tes Ujian Dinas/UKPPI);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tes *assessment* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu menunjuk dan menetapkan nama-nama pejabat dan staf yang dipandang cakap dan mampu sebagai panitia penyelenggara tes *assessment* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Tes *Assesment* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 137/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 157/SDM.1/02-SD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 Perihal Undangan Rapat;
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1157/HK.03-ND/64/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES *ASSESMENT* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama Panitia Penyelenggara Tes *Assesment* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Tes *Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyiapkan ...

- a. Menyiapkan data dan berkas administrasi persiapan pelaksanaan tes *assesment*;
- b. Memastikan pelaksanaan tes *assesment* berjalan dengan baik dan benar;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tes *assesment*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, Kode Anggaran 3358.001.051.E.521213., sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR: 143/HK.03.2-Kpt/64/Prov/VII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA TES *ASSESMENT* DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA TES *ASSESMENT* DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Basir, S.Pi., M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kasubbag Organisasi dan SDM	Sekretaris
4.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Didi Wahyudhi	Staf Pelaksana	Anggota
7.	M. Aulia Apryana H.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Simanjuntak Predrik Apriliando	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

ttd.

BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR: 143/HK.03.2-Kpt/64/Prov/VII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA TES ASSESMENT DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2020

PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA TES ASSESMENT DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JUMLAH HONORARIUM	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Basir, S.Pi., M.Si.	Rp. 450.000,-	Penanggung Jawab
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Rp. 400.000,-	Ketua
3.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Rp. 300.000,-	Sekretaris
4.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Rp. 300.000,-	Anggota
5.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Rp. 300.000,-	Anggota
6.	Didi Wahyudhi	Rp. 300.000,-	Anggota
7.	M. Aulia Apryana H.	Rp. 300.000,-	Anggota
8.	Simanjuntak Predrik Apriliando	Rp. 300.000,-	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI